

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Pajak menjadi sebuah hal yang tak dapat dihindari oleh manusia. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari adanya pajak. Pajak dibuat sedemikian rupa agar bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Di Indonesia pajak menjadi hal yang sangat penting, pajak digunakan untuk membuat sarana-prasarana dan fasilitas yang akan dibutuhkan dan digunakan oleh khalayak ramai. Berbagai program dilakukan oleh pemerintah untuk menarik minat masyarakat untuk melunasi pajaknya. Penerimaan pajak merupakan penyumbang utama terhadap penerimaan negara, sebagai ilustrasi dalam tahun 2007 jumlah yang disumbang pajak sebesar Rp 492 triliun, tahun 2008 sebesar Rp 609 triliun dan tahun 2009 lebih dari 70% atau Rp 725 triliun penerimaan negara berasal dari pajak (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2009). Pajak menjadi primadona pemerintah dalam mendapatkan pendapatan negara meskipun ada beberapa orang yang ingin menghindari dari membayar pajak padahal pajak menjadi sebuah penggerak untuk menjalankan roda negara.

Namun, dalam pelaksanaan program wajib pajak tersebut terdapat ganjalan yang selalu hadir menghampiri baik dari sisi Wajib Pajak maupun dari Direktorat Jenderal Pajak (Fiskus). Dari sisi Wajib Pajak kesadaran untuk membayar pajak masih belum tercipta sepenuhnya, perilaku curang atau mencurangi laporan

keuangan dan data perpajakan masih sering terjadi. Belum lagi fakta lain seperti yang terdapat dalam hasil penelitian Dian Purnama Sari (2011), di sana disebutkan bahwa adanya hubungan negatif antara persepsi Wajib Pajak dengan ketaatan dan kejujuran Wajib Pajak terutama setelah kasus Gayus Tambunan, lalu disebutkan juga bahwa citra perpajakan Indonesia yang memang sudah buruk sebelum terjadinya kasus Gayus Tambunan. Di hasil penelitian lain, seperti penelitian dari Mutiara Mutiah *et al.* (2011), juga disebutkan bahwa pajak memberikan dampak atau implikasi yang cenderung mengarah pada sesuatu yang merepotkan. Hal lain yang menjadi pengganjal program Wajib Pajak adalah sistem perpajakan yang belum berjalan dengan baik sepenuhnya, masih terdapat kekurangan yang belum juga diperbaiki oleh pihak yang berwenang yaitu Ditjen Pajak.

Dengan hasil penelitian di atas kita bisa sedikit mengetahui kurang baiknya sistem perpajakan di Indonesia. Hal-hal di atas bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pihak fiskus yang juga menjadi ganjalan pelaksanaan wajib pajak dari sisi Fiskus. Kurangnya waktu, dana, dan sarana-prasarana untuk melakukan sosialisasi juga menjadi penyebabnya. Keinginan fiskus untuk melakukan sosialisasi juga terganjal karena kurangnya keinginan dari wajib pajak itu sendiri untuk lebih mengetahui tentang perpajakan di Indonesia. Ganjalan pelaksanaan program wajib pajak menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia, baik oleh wajib pajak maupun yang bukan wajib pajak. Ganjalan pelaksanaan pajak telah merugikan negara karena bisa mengurangi potensi besaran pajak yang

seharusnya bisa didapatkan oleh pemerintah dan menghilangkan kepercayaan Wajib Pajak kepada dunia perpajakan Indonesia.

Wajib Pajak merupakan individu-individu yang aktif dalam dunia perpajakan Indonesia. Wajib pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang. Salah satu subjek pajak yang menjadi Wajib Pajak yaitu orang-orang yang bekerja di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Perekonomian Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh para pelaku UMKM. Sebagian besar tenaga kerja diserap pada sektor ini. UMKM memberikan kontribusi yang nyata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, diperkirakan kontribusi KUKM termasuk koperasi, saat ini sekitar 57% dari PDB. Jumlah angkatan kerja yang diserap sekitar 101 juta orang dan jumlah unit usaha mencapai 55 juta unit (Anandita Budi S, 2012). Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan, dari sektor tersebut. UMKM yang bisa bertahan pada saat kondisi perekonomian

Indonesia sedang krisis akan sangat dirugikan bila pajak yang mereka bayarkan jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab.

Ada sebuah fenomena menarik tentang UMKM dan perpajakan. UMKM semakin banyak dan berkembang yang berarti semakin besar pula potensi penerimaan pajak dari sektor ini. Pajak penghasilan memberikan kontribusi besar pada potensi penerimaan pajak. Tapi jika tidak dikelola dengan baik potensi penerimaan pajak itu bisa tidak terserap sepenuhnya bahkan hilang. Menurut data Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2009, diperkirakan sekitar Rp 1.214,73 triliun atau 58,17% dari total produk domestik bruto (PDB) berasal dari sektor ini. Namun, sumbangan untuk pajak dari sektor ini masih sangat kecil. Menurut catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, sumbangan penerimaan pajak sektor ini hanya Rp 65,012 miliar atau baru mencapai 0,54% dari total PDB sektor UMKM padahal secara perhitungan kasar penerimaan pajak sektor UMKM dapat mencapai Rp 146 triliun lebih (Chandra Budi, 2011). Angka-angka tersebut menandakan masih banyaknya potensi pajak, khususnya pajak penghasilan, dari sektor UMKM yang belum digali secara maksimal.

Tabel 1.1

Kontribusi UMKM terhadap PDB dan Potensi Penerimaan pajak dari UMKM

Kontribusi UMKM terhadap PDB	Rp 1.214,73 Triliun atau 58,17%
Jumlah Unit Usaha	55 juta unit usaha
Tenaga kerja yang Diserap	101 Juta orang atau 96,18%
Penerimaan Pajak dari UMKM	Rp 65,012 Miliar atau 0,54% dari total kontribusi UMKM terhadap PDB
Potensi Penerimaan Pajak dari sektor UMKM	Rp 146 Triliun

Sumber data : Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Data diolah. (2011 dan 2012)

Besarnya potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM tidak hanya terjadi di tingkat nasional tapi juga di tingkat Kota, di Kota Bandung misalnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun 2010, Rp 82.002,176 Milyar pada tahun 2010 menjadi Rp 95.612,863 Milyar pada tahun 2011. Pada tahun 2011 Nilai Tambah Bruto (NTB) atas dasar harga berlaku UMKM mencapai Rp 56.050,80 Milyar atau sekitar 58,62% dari total PDRB Kota Bandung. NTB usaha mikro pada tahun 2011 mencapai Rp 17.443,70 Milyar, usaha kecil mencapai Rp 12.839,48 Milyar, dan usaha menengah mencapai Rp 25.767,63 Milyar.

Tabel 1.2

PDRB Kota Bandung Menurut Skala Usaha Tahun 2011 (Milyar Rupiah)

Skala	Atas Dasar Harga Berlaku	Persentase terhadap PDRB
[1]	[2]	[3]
UMKM	56.050,80	58,62
Mikro	17.443,70	18,24
Kecil	12.839,48	13,43
Menengah	25.767,63	26,95
Usaha Besar	39.562,06	41,38
PDRB	95.612,86	100

Sumber : Dinas KUKM, Perindag, Dan BPS Kota Bandung. Data diolah.

Dari tabel 1.2 bisa terlihat bahwa NTB yang tercipta oleh UMKM lebih besar dari NTB skala usaha besar. NTB usaha menengah mencapai 26,95%, angka ini termasuk besar. Ini menunjukkan usaha menengah memberi kontribusi yang besar terhadap PDRB Kota Bandung. Potensi pajak, khususnya pajak penghasilan, dari usaha menengah sangatlah besar jika bisa dikelola dengan benar dan maksimal. Peneliti akan meneliti tentang Usaha Menengah ini.

Lebih jauh lagi, jika dirinci maka bisa dilihat bahwa sektor Industri menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kota Bandung. Seperti bisa dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 1.3

PDRB Kota Bandung Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2011 (Milyar Rupiah)

Sektor Ekonomi	Atas Dasar Harga Berlaku	Persentase Terhadap PDRB
Pertanian	192,74	0,20
Pertambangan	-	-
Industri	22.482,06	23,51
Listrik, Gas, dan Air Bersih	2.201,59	2,30
Konstruksi	4.425,33	4,63
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	39.436,09	41,25
Pengangkutan dan Komunikasi	11.841,32	12,38
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	6.094,63	6,37
Jasa-Jasa	8.939,10	9,35
PDRB Kota Bandung	95.612,86	100

Sumber : Dinas KUKM, Perindag, Dan BPS Kota Bandung. Data diolah.

Dari tabel 1.3 bisa terlihat bahwa sektor industri memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 23,51% terhadap PDRB Kota Bandung. Potensi pajak, khususnya pajak penghasilan, dari sektor tersebut sangatlah besar jika bisa dikelola dengan benar dan maksimal. Peneliti akan meneliti sektor Industri ini, khususnya industri makanan dan pakaian karena dua industri ini sedang berkembang pesat di Kota Bandung.

Peneliti ingin meneliti Usaha Menengah khususnya sektor Industri karena sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB skala usaha menengah. Seperti bisa dilihat di tabel 1.4 berikut ini.

Tabel 1.4

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Skala Usaha Menengah Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2011 (Milyar Rupiah)

Sektor Ekonomi	Nilai Tambah Bruto (NTB)	Persentase
Pertanian	118,98	0,46
Pertambangan	-	-
Industri	11.276,70	43,76
Listrik, Gas, dan Air Bersih	3,86	0,01
Konstruksi	1.303,58	5,06
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	7.967,49	30,92
Pengangkutan dan Komunikasi	935,89	3,63
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.225,85	4,76
Jasa-Jasa	2.935,28	11,39
PDRB Kota Bandung	25.767,63	100

Sumber : Dinas KUKM, Perindag, Dan BPS Kota Bandung. Data diolah.

Dari tabel 1.4 bisa dilihat bahwa sektor Industri memberikan kontribusi sebesar 43,76% terhadap total PDRB Usaha Menengah tahun 2011, hal itu merupakan kontribusi yang terbesar. Oleh karena itu peneliti akan meneliti tentang Usaha Menengah khususnya sektor Industri Makanan dan Pakaian ini.

Fenomena yang berhubungan dengan perpajakan khususnya pajak penghasilan adalah semakin meningkatnya penerimaan pajak di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jabar I, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Pengolahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) meningkat dan memenuhi target sedangkan penerimaan Pajak

Penghasilan (PPh) menurun dan tidak memenuhi target. Hingga 28 Desember 2009 mencapai Rp 10,08 triliun atau mencapai 100,57 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 10,02 triliun. Kepala Kanwil DJP Jabar I Pandu Bastari mengatakan, realisasi penerimaan tersebut tumbuh 18,5 persen bila dibandingkan dengan penerimaan pajak selama periode 2008 yang mencapai Rp 8,51 triliun. Berdasarkan data DJP Jabar I, penerimaan PPN per 28 Desember 2009 sebesar Rp2,79 triliun atau mencapai 103,4 persen dari target Rp 2,69 triliun. Ia menuturkan faktor lain yang mendorong penerimaan pajak, di antaranya yaitu semakin optimalnya penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea pengolahan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang realisasinya mencapai Rp 1,48 triliun atau mencapoi 111, 87 persen dari target Rp1,33 triliun. Sementara penerimaan pajak penghasilan (PPh) masih 96,34 persen atau Rp5,62 triliun dari target Rp 5,84 triliun. (<http://www.pikiran-rakyat.com/node/104484>, 2009).

Faktor penyebab kecilnya pemasukan pajak dari potensi pajak yang besar ini bisa terjadi karena ketidaktahuan dan ketidaktahuan pelaku UMKM tentang dunia perpajakan dari awal juga karena sistem perpajakan yang belum baik, sehingga pelaku UMKM kebingungan untuk membayarkan pajaknya kapan, ke mana dan bagaimana padahal sesuai sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia, yaitu *Self Assessment System*, maka “Wajib Pajak lah yang diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar” (Siahaan, 2010: 177). Sistem pajak dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System.

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Faktor penyebab lainnya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (Fiskus) sehingga menyebabkan timbulnya perbedaan persepsi dari tiap pelaku UMKM terhadap perpajakan Indonesia.

Perbedaan persepsi pelaku UMKM terhadap dunia perpajakan terjadi karena persepsi merupakan sebuah proses yang dimulai oleh proses penginderaan yang berbeda-beda dari tiap orang termasuk pelaku UMKM, yaitu proses diterimanya stimulus oleh seseorang melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Proses tersebut dilanjutkan dengan proses persepsi, menurut Moskowitz dan Orgel (1969) dalam Bimo Walgito (2005: 100) menyebutkan persepsi merupakan proses yang *integrated* dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya. Juga seperti menurut Davidoff (1981) dalam Walgito (2005: 100) menyebutkan persepsi individu akan menyadari tentang keadaan di sekitarnya dan juga keadaan diri sendiri. Berdasarkan pengertian di atas, maka persepsi dapat disebabkan oleh pengaruh perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman tiap

individu yang berbeda-beda sehingga hasil dari persepsi akan berbeda antara satu individu dengan individu yang lainnya termasuk persepsi para pelaku UMKM terhadap perpajakan Indonesia.

Penelitian mengenai persepsi Wajib Pajak telah dilakukan oleh Dian Purnama Sari (2011), perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah Subjek Pajak berfokus pada UMKM khususnya Usaha Menengah, juga tidak berfokus pada kasus Gayus Tambunan tapi lebih secara umum. Pada penelitian sebelumnya ditemukan hasil bahwa adanya hubungan negatif antara persepsi Wajib Pajak dengan ketaatan dan kejujuran Wajib Pajak setelah kasus Gayus Tambunan. Di penelitian itu juga ditemukan adanya citra perpajakan Indonesia yang memang sudah buruk sebelum terjadinya kasus Gayus Tambunan. Penelitian itu juga menemukan bahwa kasus Gayus Tambunan telah mampu membuka mata para Wajib Pajak tentang buruknya sistem perpajakan di Indonesia. Pemahaman terakhir menunjukkan di tengah buruknya persepsi Wajib Pajak terhadap dunia perpajakan Indonesia, dorongan untuk tetap berbakti kepada Negara dan mengikuti perintah Tuhan masih tetap dipegang oleh para Wajib Pajak. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini jauh lebih terperinci dalam hal objek yang dijadikan penelitian, dalam hal ini peneliti memilih UMKM yang ada di Kota Bandung khususnya Usaha Menengah karena NTB usaha menengah mencapai 26,95%. Ini menunjukkan usaha menengah memberi kontribusi yang besar terhadap PDRB Kota Bandung sehingga dapat menggambarkan bahwa perekonomian secara riil digerakkan oleh UMKM, juga menggambarkan bahwa semakin banyak dan berkembang UMKM maka semakin

besar pula potensi penerimaan pajak dari sektor ini. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Persepsi Pelaku Usaha Menengah Atas Mekanisme Pajak Penghasilan (Studi Fenomenologis : Usaha Menengah Sektor Industri Makanan dan Pakaian di Kota Bandung)”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pelaku Usaha Menengah sektor Industri Makanan dan Pakaian di Kota Bandung mengenai mekanisme perpajakan khususnya pajak penghasilan di Indonesia
2. Apa saja faktor-faktor penyebab tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh pelaku Usaha Menengah sektor Industri Makanan dan Pakaian di Kota Bandung

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah untuk mendapat gambaran mengenai Persepsi pada Pajak Penghasilan Indonesia Menurut Usaha Menengah di Kota Bandung.

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah, diantaranya :

1. Untuk mengetahui gambaran tentang persepsi pelaku usaha menengah sektor industri makanan dan pakaian di Kota Bandung mengenai mekanisme perpajakan khususnya pajak penghasilan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh pelaku Usaha Menengah sektor industri makanan dan pakaian di Kota Bandung.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Pengembangan teori khususnya di Akuntansi Perpajakan.
2. Memperkaya wawasan berpikir dan khazanah keilmuan, terutama dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang persepsi pajak penghasilan Indonesia di mata pelaku Usaha Menengah mengingat pelaku UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB sedangkan mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang pemanfaatan dari uang pajak yang diambil. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku UMKM dan semakin sering sosialisasi dari pemerintah tentang pajak akan semakin optimal pemanfaatan potensi pajak dari wajib pajak UMKM.
3. Menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga hasilnya lebih luas dan mendalam.

1.3.2.2. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini:

1. Memberikan gambaran bagi masyarakat tentang persepsi pelaku Usaha Menengah sektor industri makanan dan pakaian atas mekanisme perpajakan khususnya pajak penghasilan Indonesia.
2. Memberikan gambaran bagi Direktorat Jenderal Pajak (Fiskus) tentang persepsi pelaku Usaha Menengah sektor industri makanan dan pakaian atas mekanisme perpajakan khususnya pajak penghasilan Indonesia.
3. Memberikan gambaran bagi pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha menengah sektor industri makanan dan pakaian atas persepsi mereka pada mekanisme perpajakan khususnya pajak penghasilan Indonesia.